



**PUTUSAN**  
**Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MISIYANTO bin WAGIMAN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 23 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Purwodadi RT. 04 RW.11 Ds. Bumirejo  
Kec. Dampit Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan yang bernama ABD. HARIS, SH. dan FERA HANDAYANI, SH., baik bersama – sama atau masing – masing dapat bertindak sendiri sebagai satu kesatuan tim, dari Kantor Advokat yang beralamat di Jln. Rajekwesi No. 8 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan nomor register : 391/PH/X/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015 ;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor 511/Pid.B/2015/PN.KPN tanggal 01 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 511/Pid.B/2015/PN.KPN tanggal 03 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISYANTO bin WAGIMAN bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang dilakukan beberapa kali*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) jo 65 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISYANTO bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-4199-D warna Hitam dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MISYANTO bin WAGIMAN pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASUKA dan TUTIK, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA untuk meluruskan permasalahan yang pernah ada, dengan membawa pancor, karena menurut terdakwa, saksi NASUKA pernah berkata-kata yang membuat terdakwa tersinggung. Namun begitu bertemu dengan saksi NASUKA, tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung membacok saksi NASUKA secara membabi buta hingga mengenai muka dan tangannya. Mengetahui itu, saksi TUTIK datang dengan maksud untuk meleraikan supaya terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa justru bertambah marah dan membacokkan parangnya kepada saksi TUTIK bertubi-tubi hingga mengenai tangannya. Akibat bacokan terdakwa, saksi NASUKA mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri; luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter; dan saksi TUTIK mengalami luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter; luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit, yang dibuat oleh dr. T. Prayitno N pada tanggal 25 Desember 2014 dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2014, yang dalam kasimpulannya menerangkan bahwa luka dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONI PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA.
  - Bahwa saat itu saksi NASUKA sedang mengisi gentong air, lalu tiba - tiba terdakwa datang sambil membawa pancor dan langsung membacokkan pacorya secara bertubi - tubi ke arah leher saksi NASUKA.
  - Bahwa bacokan tersebut berusaha ditangis oleh saksi NASUKA, namun saksi NASUKA tetap terkena ujung pancor pada pada dagunya hingga mengakibatkan luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri serta luka robek pada telapak tangan sebelah kiri.
  - Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi NASUKA, tiba - tiba saksi TUTIK datang dengan maksud meleraikan dengan cara mengusir terdakwa agar pergi dari rumah saksi NASUKA, namun terdakwa justru marah dan membacokkan pancornya ke arah saksi TUTIK hingga saksi TUTIK mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kanan dan kiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NASUKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi.
  - Bahwa saat itu saksi sedang mengisi gentong air, lalu tiba - tiba terdakwa datang sambil membawa pancor dan langsung membacokkan pacorya secara bertubi - tubi ke arah leher saksi.
  - Bahwa bacokan tersebut berusaha ditangis oleh saksi, namun saksi tetap terkena ujung pancor pada pada dagunya hingga mengakibatkan luka robek



pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri serta luka robek pada telapak tangan sebelah kiri.

- Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi, tiba - tiba saksi TUTIK datang dengan maksud meleraikan dengan cara mengusir terdakwa agar pergi dari rumah saksi, namun terdakwa justru marah dan membacokkan pancornya ke arah saksi TUTIK hingga saksi TUTIK mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kanan dan kiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi TUTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, dirumah saksi NASUKA, saksi melihat terdakwa sedang membacok saksi NASUKA dengan menggunakan pancor berkali - kali ke arah leher saksi NASUKA.
- Bawa saksi kemudian datang dengan maksud meleraikan, lalu mengusir terdakwa supaya pergi dari rumah saksi NASUKA, tetapi terdakwa justru marah dan membacok saksi hingga saksi mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kanan dan kiri.
- Bahwa akibat bacokan terdakwa, saksi NASUKA mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri serta luka robek pada telapak tangan sebelah kiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SULASTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA.
- Bahwa saat itu saksi NASUKA sedang mengisi gentong air, lalu tiba - tiba terdakwa datang sambil membawa pancor dan langsung membacokkan pacorya secara bertubi - tubi ke arah leher saksi NASUKA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bacokan tersebut berusaha ditangis oleh saksi NASUKA, namun saksi NASUKA tetap terkena ujung pancor pada dagunya hingga mengakibatkan luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri serta luka robek pada telapak tangan sebelah kiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membacok saksi NASUKA, tiba-tiba saksi TUTIK datang dengan maksud meleraikan dengan cara mengusir terdakwa agar pergi dari rumah saksi NASUKA, namun terdakwa justru marah dan membacokkan pancornya ke arah saksi TUTIK hingga saksi TUTIK mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kanan dan kiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA, semula akan meluruskan permasalahan yang pernah ada, dengan membawa pancor, karena menurut terdakwa, saksi NASUKA pernah berkata-kata yang membuat terdakwa tersinggung.
- Bahwa begitu bertemu dengan saksi NASUKA, tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung membacok saksi NASUKA secara membabi buta hingga mengenai muka dan tangannya.
- Bahwa saat itu saksi TUTIK datang dengan maksud untuk meleraikan supaya terdakwa menghentikan perbuatannya, dan terdakwa bertambah marah lalu membacokkan parangnya kepada saksi TUTIK bertubi-tubi hingga mengenai tangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-4199-D warna Hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit, yang dibuat oleh dr. T. Prayitno N pada tanggal 25 Desember 2014 dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2014, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap :

- Saksi NASUKA mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sentimeter dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter ;

- Saksi TUTIK mengalami luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter ;

Kesimpulannya menerangkan bahwa luka dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dsn. Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASUKA dan saksi TUTIK secara berulang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA untuk meluruskan permasalahan yang pernah ada, dengan membawa pancor, karena menurut terdakwa, saksi NASUKA pernah berkata - kata yang membuat terdakwa tersinggung.
- Bahwa begitu bertemu dengan saksi NASUKA, tanpa berkata apa - apa, terdakwa langsung membacok saksi NASUKA secara membabi buta hingga mengenai muka dan tangannya.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi TUTIK datang dengan maksud untuk meleraikan supaya terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa justru bertambah marah dan membacokkan parangnya kepada saksi TUTIK bertubi - tubi hingga mengenai tangannya.
- Bahwa akibat bacokan terdakwa, saksi NASUKA mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- Bahwa saksi TUTIK juga mengalami luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit, yang dibuat oleh dr. T. Prayitno N pada tanggal 25 Desember 2014 dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2014, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.*



menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) jo 65 (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.
3. Yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri - sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarinya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi DONI PRADANA, NASUKA, TUTIK, SULASTRI dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan maka yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" tersebut adalah benar terdakwa MISIYANTO bin WAGIMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Dsn.



Purwodadi Ds. Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NASUKA dan saksi TUTIK secara berulang.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu terdakwa datang ke rumah saksi NASUKA untuk meluruskan permasalahan yang pernah ada, dengan membawa pancor, karena menurut terdakwa, saksi NASUKA pernah berkata - kata yang membuat terdakwa tersinggung.

Menimbang, bahwa begitu bertemu dengan saksi NASUKA, tanpa berkata apa - apa, terdakwa langsung membacok saksi NASUKA secara membabi buta hingga mengenai muka dan tangannya.

Menimbang, bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi TUTIK datang dengan maksud untuk meleraikan supaya terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa justru bertambah marah dan membacokkan parangnyanya kepada saksi TUTIK bertubi - tubi hingga mengenai tangannya.

Menimbang, bahwa akibat bacokan terdakwa, saksi NASUKA mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dan saksi TUTIK juga mengalami luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka robek pada lengan kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit, yang dibuat oleh dr. T. Prayitno N pada tanggal 25 Desember 2014 dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2014, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri - sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menerangkan bahwa ketika terdakwa membacok saksi NASUKA hingga saksi NASUKA mengalami luka - luka dan ketika saksi TUTIK datang untuk meleraikan, terdakwa juga membacok saksi TUTIK hingga saksi TUTIK mengalami luka - luka, perbuatan terhadap saksi NASUKA dan saksi TUTIK tersebut merupakan dua perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri - sendiri.

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) jo 65 (1) KUHP dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-4199-D warna Hitam, oleh karena milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NASUKA dan saksi TUTIK mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) jo 65 (1) KUHP dan undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MISIYANTO bin WAGIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN SECARA BERULANG" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISIYANTO bin WAGIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : N-4199-D warna Hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH. dan Syaifullah, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Mulikah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Edy Antonno, SH.

Syaifullah, SH.

Panitera Pengganti,

Kuswati, SH.